PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PELEPASAN TANAH WAKAF, TANAH DESA, DAN TANAH INSTANSI PEMERINTAH UNTUK BANDARA BARU DI YOGYAKARTA

Pitasari, I Gusti Nyoman Guntur, Sri Kistiyah Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta

Abstract: The relinquishment of rights in the acquisition of land for the development of public interests is influenced by the subject of land rights. In the case of the subject of rights in the form of a legal entity, the relinquishment of rights is not only with the deliberation of the parties to reach an agreement, but approval from the government that often creates problems are required. This study aims to determine the problems and strategies to accelerate the completion of the release of rights from waqf land, village land, and government agency land for New Airport in Special Region of Yogyakarta construction. The research method uses qualitative methods with a descriptive approach. The results of the study are: *first* the problem of the release is the difficulty of finding a replacement land, the length of time the permit, and there are differences in the meaning of the compensation. *Second*, the strategy to accelerate the settlement is to provide compensation in the form of money, simplification of licensing for the release from the government on it, and the government agency's land is contributed to the construction of the airport based on the request for guidance. Basically the mechanism for the release of the three types of land status must obtain permission from the government on it.

Keywords: waqf land, village land, government agency land, land acquisition.

Intisari: Pelepasan hak dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum salah satunya dipengaruhi oleh subjek hak atas tanahnya. Dalam hal subjek hak berupa badan hukum, maka pelepasan hak tidak hanya dengan musyawarah para pihak untuk mencapai kesepakatan, namun diperlukan persetujuan dari pemerintah di atasnya. Persetujuan dari pemerintah di atasnya sering menimbulkan permasalahan sebagai persyaratan pelepasannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika dan strategi percepatan penyelesaian pelepasan hak yang berasal dari tanah wakaf, tanah desa, dan tanah instansi pemerintah untuk pembangunan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa problematika pelepasan tanah adalah kesulitan mencari tanah pengganti, lamanya waktu perizinan pelepasan dari pemerintah di atasnya, dan terdapat perbedaan pemaknaan dalam pemberian ganti kerugian. Berikutnya, strategi percepatan penyelesainnya adalah memberikan ganti kerugian berupa uang, penyederhanaan perizinan pelepasan dari pemerintah di atasnya, dan tanah instansi pemerintah dikontribusikan untuk pembangunan bandara tersebut berdasarkan permohonan petunjuk. Pada dasarnya mekanisme pelepasan dari ketiga jenis status tanah tersebut harus memperoleh izin dari pemerintah di atasnya.

Kata Kunci: tanah wakaf, tanah desa, tanah instansi pemerintah, pengadaan tanah.

A. Pendahuluan

Lampiran Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menyebutkan bahwa di antara berbagai proyek strategis nasional yang akan direalisasikan pada era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terdapat tiga proyek

pembangunan infrastruktur berupa pembangunan bandar udara (bandara) baru di Indonesia. Bandara baru di Indonesia tersebut yaitu Bandara Kertajati di Provinsi Jawa Barat, Bandara Kediri di Provinsi Jawa Timur, dan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta (Bandara Baru di DIY). Pembangunan Bandara Baru di DIY menurut Ramdhani (2018) dilatarbelakangi oleh beberapa hal, di antaranya yaitu karena kapasitas Bandara Adisutjipto yang sudah tidak mampu menampung jumlah penumpang dan dijadikannya Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai kota kunjungan wisata nomor dua setelah Bali.

Tanah yang diperlukan untuk pembangunan Bandara Baru di DIY diperoleh melalui pengadaan tanah. Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dimulai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 (SK Gubernur DIY No. 68/KEP/2015) tanggal 31 Maret 2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di Provinsi D.I. Yogyakarta. Lokasi pembangunan Bandara Baru di DIY di lima desa yaitu Desa Glagah, Desa Jangkaran, Desa Kebon Rejo, Desa Palihan, dan Desa Sindutan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Humas DIY (2018) mengungkapkan bahwa kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan Bandara Baru di DIY telah selesai dilaksanakan dan ditandai dengan penyerahan hasil kegiatan pengadaan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta (Kanwil BPN Provinsi D.I. Yogyakarta) pada tanggal 29 Maret 2018. Selanjutnya, Darmin Nasution (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) dalam Anggraeni (2019) menyatakan bahwa Bandara Baru di DIY mulai beroperasi pada bulan April 2019 dengan status operasional sebagian dan akan selesai dibangun pada bulan Desember 2019 serta beroperasi penuh mulai bulan Januari 2020.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas A dan Satgas B dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Baru di DIY, luas tanah yang diperlukan untuk pembangunan bandara tersebut seluas 587,27 Ha. Selanjutnya, dari keseluruhan luas tanah tersebut berdasarkan penelitian Dewi (2017), di antaranya terdapat tanah wakaf seluas 1.398 m², tanah desa seluas 290.454 m², tanah Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo seluas 37.689 m² dan tanah Pemerintah Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta (Pemprov DIY) seluas 5.903 m². PT. Angkasa Pura I (Persero) telah memberikan ganti kerugian terhadap seluruh tanah baik itu untuk tanah wakaf, tanah desa maupun tanah instansi pemerintah untuk pembangunan Bandara Baru di Yogyakarta (Tugu Jogja 2018).

Waligi dan Komarudin dalam Sudirman (2014, 536) menyatakan bahwa mekanisme pelepasan tanah dari wakaf lebih sulit daripada tanah dari masyarakat, dan mekanisme pelepasan tanah aset desa lebih sulit daripada tanah wakaf. Mekanisme pelepasan hak dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang subjek hak atas tanahnya perseorangan cukup dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang berhak dengan pihak yang memerlukan tanah, kemudian ditindaklanjuti dengan pelepasan hak di hadapan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) disertai dengan pemberian ganti kerugian. Hal ini berbeda ketika subjek hak atas tanah untuk tanah yang dilepaskan tersebut berupa badan hukum (seperti subjek hak atas tanah wakaf, tanah desa, dan tanah instansi pemerintah), bukan hanya musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak saja yang diperlukan dalam pelepasan hak, akan tetapi izin atau persetujuan dari berbagai pihak/instansi sangat menentukan keabsahan pelepasan hak tersebut.

Sudirman (2014, 536) menyatakan bahwa walaupun jumlah dari sisa tanah aset desa dan tanah wakaf yang belum dilepaskan lebih sedikit dari tanah yang berasal dari masyarakat, namun penyelesaiannya menguras konsentrasi dan perjuangan yang lebih besar. Mengingat dari tanah yang diperlukan untuk pembangunan Bandara Baru di DIY di antaranya terdapat tanah wakaf, tanah desa, dan tanah instansi pemerintah dimungkinkan dalam penyelesainnya juga menguras konsentrasi dan perjuangan yang lebih besar juga terutama terkait dengan persetujuannya. Selanjutnya, dengan melihat fakta bahwa telah dilaksanakan penyerahan hasil pengadaan tanah untuk pembangunan bandara tersebut, maka pada dasarnya problematika dalam pelepasan tanah wakaf, tanah desa, dan tanah instansi pemerintah tersebut sudah dapat terselesaikan, sehingga diperlukan analisa tentang bagaimana problematika dan strategi penyelesaian pelepasan tanah wakaf, tanah desa, dan tanah instansi pemerintah tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bermaksud memahami mekanisme pelepasan tanah wakaf, tanah desa, dan tanah instansi pemerintah untuk pembangunan Bandara Baru di DIY, kemudian digambarkan atau dijelaskan tentang mekanisme pelepasan tanah wakaf, tanah desa, dan tanah instansi pemerintah untuk pembangunan bandara tersebut. Data-data diperoleh melalui wawancara kepada Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah untuk pembangunan Bandara Baru di DIY, Nazhir di Desa Palihan, Desa Glagah, dan Desa Kebon Rejo, pihak yang mengurusi pelepasan tanah wakaf di KUA Kecamatan Temon, aparat Desa Jangkaran, Sindutan, Palihan, Glagah, dan Desa Kebon Rejo, instansi pemerintah di Pemkab Kulon Progo, dan Pemprov DIY.

Penelitian mengenai pembebasan tanah untuk pembangunan kepentingan umum sebelumnya telah banyak dilakukan, di antaranya karya Padjo dan Salim (2014) yang membahas pembebasan lahan dan konflik untuk pembangunan Bandara Komodo, Halim (2015) mengangkat Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Jalan TOL Jakarta Outer Ring Road II. Temuan mereka menunjukkan proses, konflik dan kendala dalam pembebasan tanah serta penetapan besaran nilai ganti kerugian dalam pengadaan tanah, serta menjelaskan upaya penyelesaian dari para pihak terkait, pandangan para ahli, komparisi peraturan perundang-undangan, dan gagasan akademik.

Secara khusus penelitian terkait pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Baru di DIY sebelumnya pernah dilakukan oleh Dewi (2017) yang mengangkat Beberapa Permasalahan Pengadaan Tanah Pembangunan Bandara Baru di Kabupaten Kulon Progo. Isu utama dalam penelitian ini adalah dimulai dari proses lahirnya gagasan penujukan Kulon Progo sebgai lokasi pengadaan tanah Bandar DIY (penetapan lokasi) dan skema ganti kerugian yang banyak mengalami persoalan, baik dengan warga setempat maupun dengan lahan milik instansi pemerintah. Secara konseptual, Suntoro (2019) melihat lebih jauh problem ganti rugi dalam pengadaan tanah, termasuk kajian terkait problem ganti rugi dalam pengadaan tanah bandara DIY. Sementara Studi terkait ganti kerugian tanah kas desa juga dilakukan oleh Chrisnawati (2018) pada kasus pemberian ganti kerugian tanah kas desa untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Mantingan II di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Penelitian ini melihat bagaimana problematika ganti kerugian tanah kas desa dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan TOL dan upaya dari Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Aparat Desa dalam menyelesaikan persoalan ganti kerugian terhadap tanah kas desa secara detil dan lengkap. Dalam konteks kajian di atas, kajian ini melengkapi dengan penejelasan lebih detil terkait ganti rugi tanah waqaf, tanah desa, dan instansi pemerintah dalam kerangka untuk pembangunan kepentingan umum.

В. Pelepasan Tanah Wakaf untuk Bandara Baru di DIY

Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Baru di DIY di antaranya terdapat lima bidang tanah wakaf yang tersebar di tiga desa yaitu Desa Glagah, Desa Palihan dan Desa Kebon Rejo. Rincian tanah wakaf yang digunakan untuk pembangunan Bandara Baru di DIY dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Tanah Wakaf yang Digunakan untuk Pembangunan Bandara Baru di DIY

No.	No Hak	Letak Tanah	Luas (m²)				
			Terdaftar	Hasil	Peruntukkan	Nama Nazhir	
				Inventarisasi			
1.	W 0004	Desa Palihan	797	771	TPA	Muslihudin Sukardi	
2.	M 0425	Desa Palihan	267	292	Masjid	Muslihudin Sukardi	
3.	W 0001	Desa Glagah	570	590	Masjid	Nahdlatul Ulama	
4.	M 0553	Desa Glagah	131	129	Mushola	Nahdlatul Ulama	
5.	W 0001	Desa Kebon Rejo	400	387	Sawah	Nahdlatul Ulama	

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, April 2019.

Berdasarkan Tabel 1, tanah wakaf di Desa Palihan yang digunakan untuk pembangunan Bandara Baru di DIY terdapat dua bidang tanah dengan peruntukkan berupa tempat ibadah (masjid) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA). Tanah wakaf di Desa Glagah yang digunaakan untuk pembangunan Bandara Baru di DIY terdapat dua bidang tanah dengan peruntukkan keduanya berupa tempat ibadah (masjid). Tanah wakaf di Desa Kebon Rejo yang digunakan untuk pembangunan Bandara Baru di DIY terdapat satu bidang tanah dengan peruntukkan berupa pertanian produktif/sawah.

Berdasarkan data dari Kantor Kemenag Kabupaten Kulon Progo diketahui bahwa tiga dari lima tanah wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Baru di DIY dulunya diperuntukkan sebagai tempat ibadah (masjid/mushola), memperoleh tanah pengganti yang berasal dari tanah desa. Tanah desa sebagai tanah pengganti tersebut juga digunakan sebagai lokasi untuk membangun rumah dari warga yang terdampak pembangunan Bandara Baru di DIY. Staf Penyelenggara Syariah di Kantor Kemenag Kabupaten Kulon Progo (hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 16 April 2019) menyatakan bahwa alasan dipilihnya tanah pengganti tersebut berada satu lokasi dengan tempat tinggal warga yang direlokasi yaitu agar perwakafan tanah tersebut bisa dimanfaatkan oleh warga yang direlokasi, mengingat warga yang direlokasi dulunya merupakan warga yang juga memanfaatkan tanah wakaf yang digantikan tersebut.

1. Tahapan Pelepasan Tanah Wakaf

Tahapan pelepasan tanah wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Baru di DIY selain harus mengacu pada UU No 2 Tahun 2012, juga harus mengacu pada UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 serta perubahannya yaitu PP No. 25 Tahun 2018. Tanah wakaf tersebut tidak bisa dilepaskan begitu saja kepemilikannya dan tidak serta merta dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara badan hukum wakaf yang diwakili oleh nazhir dengan pihak yang memerlukan tanah, namun harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Menteri Agama/Kepala Kanwil Kemenag Provinsi atas persetujuan BWI/BWI Provinsi.

Menurut Kasubsi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah di Kantah Kabupaten Kulon Progo (hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 16 April 2019) yang menyatakan bahwa pada awalnya tahapan pelepasan tanah wakaf untuk pembangunan Bandara Baru di DIY sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PP No. 42 Tahun 2006, dimana nazhir sudah mengajukan izin tertulis penggantian tanah wakaf kepada Menteri Agama, namun sampai awal bulan Maret 2018 izin tertulis dari Menteri Agama tersebut belum keluar padahal tanggal 31 Maret 2018 perpanjangan ijin penetapan lokasi untuk

pembangunan bandara tersebut berakhir. Menanggulangi kondisi tersebut diambillah suatu kebijakan dengan membuat berita acara kesepakatan penggantian tanah wakaf antara PT. Angkasa Pura I (Persero) yang diwakili oleh Project Manager Proyek Pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta dengan nazhir dan pihak yang menguasai dan/atau memiliki tanah pengganti tersebut, dengan diberi catatan "masih menunggu izin penggantian tanah wakaf tertulis dari Menteri Agama". Berita acara kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi terkait pelaksanaan percepatan penyelesaian pangadaan tanah tanggal 20 Maret 2018 yang menghasilkan Berita Acara Nomor BA.82/LB.05.01/2018/PP.JOG-B tentang Kesepakatan Pelaksanaan Percepatan Penyelesaian Pengadaan Tanah Guna Pembangunan Bandara Udara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo.

Berdasarkan berita acara kesepakatan penggantian tanah wakaf dan berita acara kesepakatan pelaksanaan percepatan penyelesaian pengadaan tanah, maka dilaksanakan pelepasan tanah wakaf dengan dibuatkan berita acara pelepasan hak dan penggantian tanah. Berita acara pelepasan hak dan penggantian tanah dibuat di hadapan Kakantah Kabupaten Kulon Progo dengan ditandatangani nazhir dengan pihak yang memiliki dan/atau menguasai tanah pengganti. Kebijakan melaksanakan pelepasan tanah wakaf terlebih dahulu sebelum diperoleh izin tertulis penggantian tanah wakaf dari Menteri Agama atas persetujuan BWI merupakan suatu hal yang berbeda dengan mekanisme pelepasan tanah wakaf seperti yang diatur baik dalam UU No 2 Tahun 2012 dan UU No. 41 Tahun 2004. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa sebelum pelepasan dilakukan di hadapan Kakantah harus memperoleh izin tertulis penggantian tanah wakaf dari Menteri Agama atas persetujuan BWI terlebih dahulu.

Menurut Kasubsi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah di Kantah Kabupaten Kulon Progo (hasil wawancara) yang menyatakan bahwa selain kebijakan melaksanakan pelepasan tanah wakaf terlebih dahulu sebelum diperoleh izin tertulis penggantian tanah wakaf dari Menteri Agama atas persetujuan BWI, Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah juga memberi masukan kepada pemerintah terkait kewenangan pemberian izin penggantian harta benda wakaf, sehingga pada tanggal 02 Juli 2018 dikeluarkan PP No. 25 Tahun 2018 sebagai perubahan PP No. 42 Tahun 2006. Pasal 49 ayat (3) PP No. 25 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pelepasan tanah wakaf sampai dengan 0,5 Ha menjadi kewenangan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi atas persetujuan BWI Provinsi, selanjutnya dalam ketentuan peralihannya Pasal 59A PP No. 25 Tahun 2018 menyebutkan bahwa proses penggantian harta benda wakaf yang telah berlangsung sebelum berlakunya PP No. 25 Tahun 2018, namun belum mendapat persetujuan dari Menteri Agama maka pemrosesannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam PP No. 25 Tahun 2018. Mengingat luas tanah wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Baru di DIY kurang dari 0,5 Ha dan belum mendapatkan izin tertulis dari Menteri Agama berdasarkan persetujuan BWI, maka berdasarkan PP No. 25 Tahun 2018 penggantian tanah wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Baru di DIY terkait pemberian izin tertulis selanjutnya menjadi kewenangan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi D.I. Yogyakarta atas persetujuan BWI Provinsi D.I. Yogyakarta.

Berdasarkan wawancara dengan Staf Penyelenggara Syariah di Kantor Kemenag Kabupaten Kulon Progo, pengajuan permohonan izin tertulis penggantian tanah wakaf kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi D.I. Yogyakarta dilakukan oleh masing-masing nazhir. Berikut ini secara garis besar tahapan permohonan izin tertulis penggantian tanah wakaf tersebut:

- a. Nazhir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi D.I. Yogyakarta melalui Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kulon Progo dengan melampirkan:
 - 1) Akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf dan sertipikat tanah wakaf yang terkena pengadaan tanah.
 - 2) Sertipikat atau bukti lain kepemilikan tanah untuk tanah pengganti
 - 3) Hasil penilaian harta benda wakaf yang akan diganti dan tanah penggantinya penilai.
 - 4) Bukti identitas nazhir seperti salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) nazhir.
- b. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi D.I. Yogyakarta membentuk Tim Penetapan sejak menerima permohonan dari nazhir. Tim Penetapan tersebut terdiri dari unsur Pemkab Kulon Progo, Kantor Kemenag Kabupaten Kulon Progo, Kantah Kabupaten Kulon Progo, MUI Kabupaten Kulon Progo, KUA Kecamatan Temon, dan nazhir.
- c. Tim Penetapan mengajukan rekomendasi penggantian tanah wakaf sejak penilai menyerahkan hasil penilaian kepada Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kulon Progo dan tembusannya kepada Tim Penetapan.
- Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kulon Progo menetapkan dan mengirimkan hasil penilaian penggantian tanah wakaf kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi D.I. Yogyakarta dan kepada BWI Provinsi D.I. Yogyakarta.
- e. BWI Provinsi D.I. Yogyakarta memberikan persetujuan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi D.I. Yogyakarta sejak menerima hasil penilaian penggantian tanah wakaf dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kulon Progo.

f. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi D.I. Yogyakarta atas nama Menteri Agama menerbitkan izin tertulis penggantian tanah wakaf sejak menerima persetujuan dari BWI Provinsi D.I. Yogyakarta.

2. Problematika dan Strategi Penyelesaian Pelepasan Tanah Wakaf

Kebijakan untuk Mengatasi Kesulitan Mencari Tanah Pengganti

Berdasarkan Pasal 50 PP No 25 Tahun 2018, tanah wakaf yang terkena pembangunan kepentingan umum harus diganti dengan tanah yang mempunyai nilai yang sama dengan tanah wakaf tersebut dan berada di wilayah yang strategis serta mudah untuk dikembangkan. Pencarian tanah pengganti yang berasal dari tanah perseorangan untuk tanah wakaf dengan Hak Wakaf 0004/Desa Palihan yang peruntukkannya untuk TPA Al Ikhlas mengalami kesulitan, karena sampai dengan akhir tahun 2017 belum memperoleh tanah pengganti, padahal ijin penetapan lokasi untuk pembangunan Bandara Baru di DIY berakhir pada tanggal 31 Maret 2018. Nazhir dari tanah wakaf tersebut (hasil wawancara) menyatakan bahwa kesulitan mencari tanah pengganti tersebut dikarenakan sulitnya mencapai kesepakatan dengan pemilik tanah dari calon tanah pengganti tersebut.

Pengelola Data di KUA Kecamatan Temon (hasil wawancara pada hari Senin tanggal 15 April 2019) yang menyatakan bahwa terkait penyelesaian kesulitan dalam mencari tanah pengganti, maka PT. Angkasa Pura I (Persero) dan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah mengambil kebijakan dengan memberikan ganti kerugian berupa uang yang diterimakan dalam rekening kepada nazhir, dimana uang tersebut digunakan untuk mencarikan tanah pengganti. Meskipun uang ganti kerugian yang diberikan tersebut digunakan untuk membeli tanah pengganti, namun pada dasarnya pemberian ganti kerugian berupa uang untuk tanah wakaf berseberangan dengan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (3) PP No. 42 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa pengalihan tanah wakaf untuk kepentingan umum dilakukan dengan mekanisme pelepasan, dengan syarat dicarikan tanah pengganti yang nilai dan peruntukkannya sama. Kebijakan tersebut juga berpotensi menimbulkan permasalahan dikemudian hari terkait realisasi pencarian dari tanah pengganti tersebut. Selain itu, dengan adanya pembangunan bandara tersebut, harga tanah di Kecamatan Temon secara otomatis akan mengalami kenaikan, sehingga akan semakin sulit untuk mencarikan tanah pengganti yang nilainya sama dan berada di tempat yang strategis.

b. Penyederhanaan Perizinan Penggantian Tanah Wakaf untuk Kepentingan Umum

Setiap bidang tanah wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Baru di DIY yang dilepaskan harus sampai memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama berdasarkan persetujuan BWI terlebih dahulu (Pasal 49 ayat (1) PP 42 Tahun 2006). Kasubsi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah di Kantah Kabupaten Kulon Progo (hasil wawancara) menyatakan bahwa izin tertulis dari Menteri Agama berdasarkan persetujuan BWI ini membutuhkan waktu dan mekanisme yang lama, karena sampai awal bulan Maret 2018 izin tertulis dari Menteri Agama belum keluar, padahal tanggal 31 Maret 2018 perpanjangan ijin penetapan lokasi untuk pembangunan Bandara Baru di DIY berakhir.

Kasubsi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah di Kantah Kabupaten Kulon Progo (hasil wawancara) menyatakan bahwa terkait dengan izin tertulis dari Menteri Agama belum keluar, maka diambillah suatu kebijakan untuk melakukan pelepasan tanah wakaf di hadapan Kakantah Kabupaten Kulon Progo terlebih dahulu dengan adanya catatan sambil menunggu izin tertulis dari Menteri Agama dan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah memberi masukan kepada pemerintah terkait kewenangan pemberian izin penggantian harta benda wakaf, sehingga pada tanggal 02 Juli 2018 dikeluarkan PP No. 25 Tahun 2018 sebagai perubahan PP No. 42 Tahun 2006 yang isinya menyebutkan bahwa untuk persetujuan penggantian tanah wakaf sampai dengan 0,5 Ha menjadi kewenangan Kanwil Kemenag Provinsi atas persetujuan BWI Provinsi dan harta benda wakaf yang belum mendapat persetujuan dari Menteri Agama maka pemrosesannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam PP No. 25 Tahun 2018. PP No. 25 Tahun 2018 ini cepat merespon permasalahan terkait kewenangan pemberian izin tertulis penggantian tanah wakaf yang terkena pembangunan kepentingan umum. Hal ini mengigat penerbitan PP No. 25 Tahun 2018 hanya memerlukan waktu empat bulan sejak diusulkan oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah (hasil wawancara dengan Kasubsi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah di Kantah Kabupaten Kulon Progo) kepada pemerintah.

C. Pelepasan Tanah Desa untuk Pembangunan Bandara Baru di DIY

Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Baru di DIY, di antaranya terdapat tanah desa yang tersebar di lima desa sebagai lokasi pembangunan bandara tersebut. Terkait dengan luas tanah desa yang digunakan untuk pembangunan Bandara Baru di DIY dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas Tanah Desa yang Digunakan untuk Pembangunan Bandara Baru di DIY

No	Jenis	Luas di Masing-masing Desa (m²)					Jumlah	
	Pemanfaatan	Glagah	Jangkaran	Kebon Rejo	Palihan	Sindutan	m²	Persentase %
1	Jalan Desa	28.812	5.849	5.082	18.923	3.515	62.181	25,35
2	Parit/Selokan Desa	9.737	-	1.270	3.171	1	14.178	5,78
3	Makam	7.823	498	2.673	11.134	554	22.682	9,25
4	Situs	-	-	-	-	845	845	0,34
5	Tegalan	-	-	-	1.723	-	1.723	0,70
6	Sawah	1.818	4.733	658	60.524	-	67.732	27,61
7	TK	271	-	-	-	-	271	0,11
8	SD	1.982	-	-	-	-	1.982	0,81
9	Puskesmas	-	-	-	2.296	-	2.296	0,94
10	Rumah Dinas Dokter	-	-	-	71.429	-	71.429	29,12
Jumlah		50.442	11.080	9.683	169.200	4.914	245.319	100,00

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, Mei 2019

Berdasarkan Tabel 2, terdapat sepuluh jenis pemanfaatan tanah desa yaitu berupa jalan desa, parit/selokan desa, makam, situs, tegalan, sawah, Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), puskesmas, dan rumah dinas dokter. Pemanfaatan tanah desa di Desa Glagah pada lokasi pembangunan Bandara Baru di DIY terdiri dari enam jenis yaitu berupa jalan desa, parit/selokan desa, makam, sawah, TK, dan SD. Pemanfaatan tanah desa di Desa Jangkaran pada lokasi pembangunan Bandara Baru di DIY terdiri dari tiga jenis yaitu berupa jalan desa, makam, dan sawah. Pemanfaatan tanah desa di Desa Kebon Rejo pada lokasi pembangunan Bandara Baru di DIY terdiri dari empat jenis yaitu berupa jalan desa, parit/selokan desa, makam, dan sawah. Pemanfaatan tanah desa di Desa Palihan pada lokasi pembangunan Bandara Baru di DIY terdiri dari tujuh jenis yaitu berupa jalan desa, parit/selokan desa, makam, tegalan, sawah, puskesmas, dan rumah dinas dokter. Pemanfaatan tanah desa di Desa Sindutan pada lokasi pembangunan Bandara Baru di DIY terdiri dari tiga jenis yaitu berupa jalan desa, makam, dan situs.

1. Tahapan Pelepasan Tanah Desa

Pasal 46 Pergub DIY No. 34 Tahun 2017 menyebutkan bahwa dalam penggantian tanah desa di Provinsi D.I.Yogyakarta untuk kepentingan umum juga harus memperoleh izin dari Gubernur D.I.Yogyakarta dalam bentuk keputusan Gubernur D.I.Yogyakarta tentang pelepasan tanah desa yang berdasarkan izin dari Kasultanan dan Kadipaten

terlebih dahulu. Izin dari Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta terkait dengan pelepasan tanah desa berupa surat keputusan Gubernur.

Kades Palihan (hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 24 April 2019) menyatakan bahwa persetujuan izin pelepasan tanah desa yang harus sampai Kasultanan atau Kadipaten diperkirakan akan memakan waktu yang lama, padahal waktu perpanjangan ijin penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Baru di DIY akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2018. Agar tidak melalui prosedur perizinan yang panjang diambillah suatu kebijakan dimana izin pelepasan tanah desa sekaligus izin penetapan lokasi (berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Palihan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019). Mengingat bahwa izin penetapan lokasi merupakan suatu bentuk persetujuan Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta yang merupakan dasar dalam tahap pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bandara tersebut, sedangkan pelepasan merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan tersebut. Hal ini bisa dimaknai bahwa sebenarnya Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta sudah menyetujui terkait pelepasan tanah desa yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan bandara tersebut sejak dikeluarkannya izin penetapan lokasi. Tanpa melakukan permohonan izin pelepasan tanah desa yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan bandara tersebut kepada Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta, maka secara otomatis pelepasan tanah desa tersebut sudah disetujui oleh Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta pada saat dikeluarkannya izin penetapan lokasi, meskipun dalam SK Gubernur DIY No. 68/KEP/2015 tidak menyebutkan secara tertulis bahwa izin penetapan lokasi tersebut sekaligus izin pelepasan tanah desa yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Baru di DIY.

2. Problematika dan Strategi Penyelesaian Pelepasan Tanah Desa

a. Kebijakan untuk Mengatasi Kesulitan Mencari Tanah Pengganti

PT. Angkasa Pura I (Persero) selaku pihak atau instansi yang memerlukan tanah mempunyai kewajiban mencarikan tanah pengganti untuk tanah desa yang dilepaskan untuk pembangunan Bandara Baru di DIY, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 ayat (2) Pergub DIY No. 34 Tahun 2017. Kades Palihan (hasil wawancara) menyatakan bahwa PT. Angkasa Pura I (Persero) mengalami kesulitan dalam pencarian tanah pengganti sehingga meminta bantuan kepada Bupati Kabupaten Kulon Progo beserta jajaran Pemkab Kulon Progo untuk mencarikan tanah pengganti. Bupati Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya juga mengalami kesulitan, sehingga pencarian tanah pengganti dilimpahkan kepada Pemdes, namun Pemdes mengaku juga mengalami kesulitan terutama dalam mencapai kesepakatan dengan calon pemilik tanah pengganti.

Kades Palihan (hasil wawancara) menyebutkan bahwa adanya kesulitan mencarikan tanah pengganti ini, selanjutnya ditindaklanjuti dengan permohonan izin kepada Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta terkait pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang. Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta selanjutnya memberikan izin terkait bentuk kerugian dalam bentuk uang melalui Surat Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor 143/01671 tanggal 29 Mei 2017. Sama halnya dengan kebijakan memberikan ganti kerugian berupa uang untuk tanah wakaf, kebijakan dengan memberikan ganti kerugian berupa uang untuk tanah desa juga berpotensi menimbulkan permasalahan dikemudian hari terkait realisasi pencarian dari tanah pengganti tersebut. Selain itu, dengan adanya pembangunan bandara tersebut, harga tanah di Kecamatan Temon secara otomatis akan mengalami kenaikan, sehingga akan semakin sulit untuk mencarikan tanah pengganti yang nilainya sama dan berada satu desa atau dengan desa yang berbatasan dalam satu kecamatan atau bahkan dalam satu kabupaten.

b. Penyederhanaan Perizinan Penggantian Tanah Desa untuk Kepentingan Umum

Setiap bidang tanah desa yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Baru di DIY yang dilepaskan harus memperoleh izin tertulis dari Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta dalam bentuk keputusan Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta tentang pelepasan tanah desa yang berdasarkan izin dari Kasultanan dan Kadipaten terlebih dahulu, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Pergub DIY No. 34 Tahun 2017. Kades Palihan (hasil wawancara) menyatakan bahwa persetujuan izin pelepasan tanah desa yang harus sampai Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta berdasarkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten diperkirakan akan memakan waktu yang lama, padahal waktu perpanjangan ijin penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Baru di DIY akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2018.

Menghindari keluarnya izin tertulis dari Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta yang memerlukan waktu yang lama, maka diambillah suatu kebijakan bahwa izin tertulis dari Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta untuk pelepasan tanah desa yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan bandara tersebut sudah termasuk dalam izin penetapan lokasi yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta pada saat tahap persiapan pengadaan tanah (hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Palihan). Kebijakan penyatuan izin tertulis dari Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta untuk pelepasan tanah desa tersebut dengan izin penetapan lokasi merupakan suatu bentuk penyederhanaan izin tertulis penggantian tanah desa yang menurut wawancara dengan Sekretaris Desa Palihan tidak dituangkan dalam suatu bentuk keputusan tertulis. Seharusnya untuk menghindari resiko dikemudian hari, maka kebijakan penyederhanaan izin tertulis penggantian tanah desa

dituangkan dalam keputusan tertulis untuk mengesahkan atau melegalkan kebijakan tersebut, mengingat pada dasarnya izin pelepasan tanah desa berbeda dengan izin penetapan lokasi pengadaan tanah.

D. Pelepasan Tanah Instansi Pemerintah untuk Pembangunan Bandara Baru di DIY

Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Baru di DIY, di antaranya terdapat tanah instansi pemerintah baik milik Pemkab Kulon Progo, Pemprov DIY, TNI, maupun PLN yang tersebar di lima desa sebagai lokasi pembangunan Bandara Baru di DIY. Tanah instansi yang yang dimiliki oleh TNI dan PLN tidak dibebaskan atau dilepaskan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Baru di DIY. Tanah Pemkab Kulon Progo dan tanah Pemprov DIY yang digunakan untuk pembangunan bandara tersebut tersebar di tiga desa yaitu Desa Glagah, Desa Jangkaran, dan Desa Palihan. Berikut ini luas tanah Pemda (Pemkab Kulon Progo dan tanah Pemprov DIY) yang digunakan untuk pembangunan bandara tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3. Luas Tanah Pemkab Kulon Progo yang Digunakan untuk Pembangunan Bandara Baru di DIY

	, , ,		O			
No.	I i D	Luas di l	Masing-masir (m²)	ng Desa	Jumlah	
	Jenis Pemanfaatan	Glagah	Jangkaran	Palihan	m²	Persentase (%)
1.	Jalan Joglo Glagah-Labuhan	1.092	-	-	1.092	1,79
2.	Perluasan Jalan Pariwisata	4.334	-	-	4.334	7,11
3.	Jalan Pasar Temon-Pantai Glagah	3.204	-	-	3.204	5,26
4.	Jalan Diponegoro	4.334	-	2.587	6.921	11,36
5.	Jalan Turi-Pantai (Perbatasan Desa Glagah dan Desa Palihan)	2.798	-	-	2.798	4,59
6.	Jalan Jangkaran-Pantai Congot	-	4.146	-	4.146	6,80
7.	Jalan Palihan-Pantai Congot	-	-	4.124	4.124	6,77
8.	Jalan Palihan I-Sindutan (Perbatasan Desa Palihan dan Desa Sindutan)	-	-	2.177	2.177	3,57
9.	Sungai Carik			32.131	32.131	52,74
	Jumlah	15.762	4.146	41.019	60.927	100,00

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, Mei 2019.

Berdasarkan Tabel 3, terdapat dua jenis pemanfaatan tanah Pemkab Kulon Progo yang digunakan untuk pembangunan Bandara Baru di DIY yaitu berupa jalan dan sungai dengan luas keseluruhan yaitu 60.927 m² yang tersebar di tiga desa yaitu Desa Glagah, Desa Jangkaran, dan Desa Palihan. Pemanfaatan tanah Pemkab Kulon Progo yang digunakan untuk Pembangunan Bandara Baru di DIY terbanyak berada di Desa Glagah dengan luas 15.762 m², sedangkan pemanfaatan tanah Pemkab Kulon Progo yang digunakan untuk pembangunan Bandara Baru di DIY paling sedikit berada di Desa Jangkaran dengan luas 4.146 m².

Uraian di atas merupakan rincian luas tanah Pemkab Kulon Progo yang digunakan untuk pembangunan Bandara Baru di DIY. Selanjutnya, berikut ini dapat dilihat pada Tabel 4 terkait dengan luas tanah Pemprov DIY yang digunakan untuk pembangunan Bandara Baru di DIY.

Tabel 4. Luas Tanah Pemprov DIY yang Digunakan untuk ePembangunan Bandara Baru di DIY

No.	Jenis Pemanfaatan		g-masing Desa n²)	Jumlah	
		Glagah	Palihan	m²	%
1.	Jalan Daendels	6.311	5.903	12.214	80,26
2.	Taman/Wisata/Rekreasi (Tanah <i>Eks</i> Hotel)	3.004	-	3.004	19,74
Jumlah		9.315	5.903	15.218	100,00

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, Mei 2019

Berdasarkan Tabel 4, terdapat dua pemanfaatan tanah Pemprov DIY yang digunakan untuk pembangunan Bandara Baru di DIY yaitu berupa Jalan Daendels dan tanah eks hotel yang berada di Desa Glagah dan Desa Palihan dengan luas keseluruhan yaitu 15.218 m². Pemanfaatan tanah Pemprov DIY yang digunakan untuk pembangunan bandara tersebut yang berupa Jalan Daendels melintasi Desa Glagah dan Desa Palihan dengan luas keseluruhan yaitu 12.214 m². Pemanfaatan tanah Pemprov DIY yang digunakan untuk pembangunan bandara tersebut yang berupa tanah eks hotel berada di Desa Glagah dengan luas 3.004 m². Pemanfaatan tanah Pemprov DIY yang digunakan untuk pembangunan Bandara Baru di DIY yang berupa Jalan Daendels lebih luas apabila dibandingkan dengan luas tanah eks hotel yaitu dengan persentase 80,26% untuk Jalan Daendels dan 19,74% untuk tanah eks hotel.

1. Tahapan Pelepasan Tanah Instansi Pemerintah

Tanah Pemkab Kulon Progo yang berada pada pengelola barang (Sekda Kabupaten Kulon Progo) yang berupa jalan, maka yang mengajukan persetujuan pelepasan dan penghapusan tanah instansi dari Daftar BMD adalah Sekda Kabupaten Kulon Progo. Kasubid Penghapusan dan Administrasi Persediaan di BKAD Kabupaten Kulon Progo (hasil wawancara pada hari Senin tanggal 22 April 2019) menyatakan bahwa untuk tanah Pemkab Kulon Progo yang berupa jalan yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Baru di DIY sudah dilakukan pelepasan di hadapan Kakantah Kabupaten Kulon Progo oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo yang diwakili oleh Kepala BKAD Kabupaten Kulon Progo. Pelepasan tersebut berdasarkan persetujuan pelepasan dan penghapusan tanah instansi dari Daftar BMD oleh Bupati Kulon Progo. Tindak lanjut dari pelepasan hak atas tanah di hadapan Kakantah Kabupaten Kulon Progo yaitu dengan ditetapkan dalam surat keputusan Bupati Kulon Progo. Penetapan surat keputusan Bupati Kulon Progo tersebut masih dalam proses (saat penelitian ini dilaksanakan).

Menurut Kasubid Administrasi Barang Milik Daerah di Dinas Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset Provinsi D.I. Yogyakarta (hasil wawancara pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019) yang menyatakan bahwa tanah instansi Pemprov DIY yang berada pada pengelola barang (Sekda Provinsi D.I. Yogyakarta) baik tanah instansi yang berupa jalan maupun berupa tanah eks hotel maka yang mengajukan persetujuan pelepasan dan penghapusan tanah instansi dari Daftar BMD adalah Sekda Provinsi D.I. Yogyakarta. Persetujuan pelepasan dan penghapusan tanah instansi dari Daftar BMD Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta oleh Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta dilakukan melalui dua tahap berdasarkan peruntukan tanah tersebut. Tahap pertama persetujuan pelepasan dan penghapusan tanah instansi dari Daftar BMD Pemprov DIY untuk tanah instansi pemerintah yang merupakan eks hotel, yang menghasilkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 258/KEP/2017 tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah yang Terletak di Glagah, Temon, Kulon Progo dari Daftar Barang Milik Daerah tanggal 4 Desember 2017. Tahap kedua dari persetujuan pelepasan dan penghapusan tanah instansi dari Daftar BMD Pemprov DIY untuk tanah instansi pemerintah yang berupa Jalan Daendels, yang menghasilkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52/KEP/2018 tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah yang Terkena Dampak Pembangunan Bandara Baru di DIY dari Daftar Barang Milik Daerah. Tindak lanjut dari persetujuan pelepasan dan penghapusan tanah instansi dari Daftar BMD Pemprov DIY yaitu dengan ditetapkan dalam surat keputusan Gubernur setelah dilaksanakan pelepasan hak atas tanah di hadapan Kakantah Kabupaten Kulon Progo.

Kasubid Administrasi Barang Milik Daerah di Dinas Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset Provinsi D.I. Yogyakarta (hasil wawancara) menyatakan bahwa adanya persetujuan dan penghapusan tanah instansi dari Daftar BMD Pemprov DIY oleh Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta selanjutnya dijadikan dasar dalam pelepasan tanah instansi Pemprov DIY tersebut di hadapan Kakantah Kabupaten Kulon Progo. Sama dengan halnya persetujuan dan penghapusan tanah instansi dari Daftar BMD Pemprov DIY, pelepasan tanah instansi Pemprov DIY tersebut di hadapan Kakantah Kabupaten Kulon Progo juga dilakukan melalui dua tahap berdasarkan peruntukannya. Tahap pertama dari pelepasan tanah instansi Pemprov DIY tersebut di hadapan Kakantah Kabupaten Kulon Progo untuk tanah instansi pemerintah yang berupa tanah eks hotel yang dituangkan dalam Berita Acara Pelepasan Aset Objek Pengadaan Tanah yang Merupakan Milik atau Dikuasai Pemerintah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Nomor 775/BA-PLPS/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017. Tahap kedua dari pelepasan tanah instansi Pemprov DIY tersebut di hadapan Kakantah Kabupaten Kulon Progo untuk tanah instansi pemerintah yang berupa Jalan Daendels yang dituangkan dalam Berita Acara Pelepasan Aset Objek Pengadaan Tanah yang Merupakan Milik atau Dikuasai Pemerintah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Nomor 32/BA-PLPS/III/2018 tanggal 8 Maret 2018.

2. Problematika dan Strategi Penyelesaian Pelepasan Tanah Instansi Pemerintah

Pasal 46 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa untuk tanah instansi pemerintah yang menjadi objek pengadaan tanah yang telah berdiri bangunan dan dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan memperoleh ganti kerugian, namun untuk tanah instansi pemerintah yang tidak dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan tidak memperoleh ganti kerugian. Kasi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo (hasil wawancara pada hari Senin tanggal 22 April 2019) menyatakan bahwa terdapat perbedaan pemaknaan Pasal 46 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2012 yaitu antara instansi pemerintah (baik Pemkab Kulon Progo maupun Pemprov DIY) dengan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah terkait aset baik milik Pemkab Kulon Progo maupun Pemprov DIY. Baik Pemkab Kulon Progo maupun Pemprov DIY memaknai bahwa jalan tersebut harus diberikan ganti kerugian, karena selain digunakan aktif untuk menunjang tugas dan fungsi terkait sistem pemerintahan, perolehannya juga melalui pengadaan BMD yaitu melalui pembelian, sedangkan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah memaknai bahwa jalan tersebut tidak digunakan secara aktif untuk menunjang terkait tugas pemerintahan baik oleh Pemkab Kulon Progo maupun Pemprov DIY secara langsung.

Terdapat perbedaan pemaknaan tersebut menurut Kasubid Penghapusan dan Administrasi Persediaan di BKAD Kabupaten Kulon Progo (hasil wawancara), diselesaikan dengan melakukan permohonan petunjuk oleh Pemkab Kulon Progo kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada tangga 12 Januari 2017 dengan Surat Pj. Bupati Kulon Progo Nomor 900/123 perihal Permohonan Pendapat Dalam Menyikapi Hasil Validasi Barang Daerah yang Terkena Dampak Pengadaan Tanah untuk Bandara, selain itu menurut Kabid Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi D.I. Yogyakarta (hasil wawancara pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019) menyatakan bahwa Pemprov DIY juga memohon keputusan kepada Wakil Presiden R.I. pada tanggal 13 Maret 2017 dengan Surat Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor 019/3886 perihal Permohonan Keputusan Terkait Ganti Kerugian untuk Barang Milik Daerah yang Terkena Pengadaan Tanah untuk Bandara Kulon Progo. Secara garis besar isi dari kedua surat tanggapan tersebut menyatakan bahwa untuk aset Pemda (baik Pemkab Kulon Progo maupun Pemprov DIY) yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Baru di DIY agar menjadi kontribusi Pemda (baik Pemkab Kulon Progo maupun Pemprov DIY) untuk pembangunan bandara tersebut. Kata-kata "agar menjadi kontribusi" ini dimaknai bahwa tanah yang merupakan aset Pemkab Kulon Progo maupun Pemprov DIY yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Baru di DIY harus dilepaskan dengan sukarela tanpa pemberian ganti kerugian. Meskipun dalam pelaksanaan pelepasan tanah instansi tersebut tidak diberikan ganti kerugian, namun kedua jawaban dari permohonan petunjuk tersebut tidak dijadikan dasar dalam berita acara pelepasan tanah instansi pemerintah tersebut. Berita acara pelepasan tersebut hanya menyebutkan bunyi dari Pasal 46 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2012, sehingga tetap tidak tegas menyebutkan apakah tanah instansi pemerintah yang dilepaskan dipergunakan secara aktif atau tidak, sehingga layak untuk diberikan ganti kerugian atau tidak, seperti bunyi dari kedua jawaban dari permohonan petunjuk tersebut. Seharusnya kedua jawaban dari permohonan petunjuk tersebut disebutkan dalam berita acara pelepasan sehingga lebih jelas bahwa tanah instansi pemerintah tersebut memang dipergunakan secara aktif namun tidak diberikan ganti kerugian karena dikontribusikan untuk pembangunan Bandara Baru di DIY.

E. Kesimpulan

Pelepasan dari tanah wakaf, tanah desa dan tanah instansi pemerintah untuk pembangunan Bandara Baru DIY harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pemerintah di atasnya. Pelepasan tanah instansi pemerintah dilaksanakan sudah sesuai dengan ketentuan yaitu terlebih dahulu memperoleh perizinan dari Gubernur D.I. Provinsi Yogyakarta (untuk tanah Pemprov DIY) dan Bupati Kulon Progo (untuk tanah Pemkab Kulon Progo), sedangkan untuk tanah wakaf dan tanah desa dilakukan penyederhanaan perizinan pelepasan oleh pemerintah di atasnya.

Problematika pelepasan dari ketiga jenis status tanah tersebut adalah kesulitan mencari tanah pengganti, lamanya waktu perizinan pelepasan dari pemerintah di atasnya, dan terdapat perbedaan pemaknaan dalam pemberian ganti kerugian. Strategi penyelesainnya adalah memberikan ganti kerugian berupa uang, penyederhanaan perizinan pelepasan dari pemerintah di atasnya, dan tanah instansi pemerintah dikontribusikan untuk pembangunan bandara tersebut berdasarkan permohonan petunjuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R 2019, 'Darmin Nyatakan Bandara NYIA Beroperasi Mulai Januari 2020', Sindonews.com, 21 Januari, dilihat pada tanggal 05 Februari 2019 pukul 22:04 WIB, https://ekbis.sindonews.com.
- Chrisnawati, RA 2018, 'Problematika Ganti Rugi Tanah Kas Desa dalam Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Solo-Mantingan II di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).
- Dewi, NLGMP 2017, 'Beberapa Permasalahan Pengadaan Tanah Pembangunan Bandara Baru di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).
- Halim, P 2015, 'Problematika Pembebasan Tanah dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Upaya Penyelesaiannya (Pembangunan jalan TOL Jakarta Outer Ring Road II (JORR II) Cengkareng-Batuceper-Kunciran, Kota Tangerang, Provinsi Banten)', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).
- Humas DIY 2019, 'Tahap Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Bandara Baru Kulon Progo, Sebagai Hasil Kinerja Bersama', Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, web diposting 29 Maret 2018, dilihat pada tanggal 05 Februari 2019 pukul 22:52 WIB, https://jogjaprov.go.id.
- Padjo, M dan Salim, MN 2014, 'Memetakan konflik dalam pengadaan tanah Bandara Komodo', Bhumi, Jurnal Ilmia Pertanahan, No. 40 Tahun 13, Oktober 2014.

- Ramdhani, G 2018, 'Deretan Alasan Kuat Yogyakarta Harus Segera Punya Bandara Baru', Liputan 6, 28 Januari, dilihat pada tanggal 24 Februari 2019 pukul 21.01 WIB, https://www.liputan6.com.
- Sitorus, O dan Limbong, D 2004, Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Sudirman, S 2014, 'Pembangunan jalan tol di Indonesia: kendala pembebasan tanah', Bhumi: Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM-STPN, Nomor 40 Tanggal 13 Oktober 2014, hlm. 522-544.
- Suntoro, A 2019, 'Penilaian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum: perspektif HAM', Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan, vol. 5, no. 1, hlm. 13-25.
- Tugu Jogja 2018, 'Proses Pengadaan Lahan Bandara Baru di Kulonprogo Selesai', Kumparan, 31 Maret, dilihat pada tanggal 18 Maret 2019 pukul 10:01 WIB, https://kumparan.com.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 jo. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 jo. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa